



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sugianto Bin Abd. Rohman ;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 13 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Krajan, RT 008 / RW 003, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, di Rutan, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, di Rutan, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, di Rutan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 22 Oktober 2020, Nomor : 442/Pid.B/2020/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 442/Pid.B/2020/PN Bil. tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 22 Oktober 2020, Nomor: 442/Pid.B/2020/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sugianto bin Abd. Rohman** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Terhadap Kemerdekaan Orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun**, dengan *dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan*.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah potongan celana pendek jeans warna biru.Dipergunakan dalam perkara an Muhaimin Bin Muhtar, dkk.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tetapi secara lisan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-140/M.5.41/Eoh.2/08/2020, tertanggal 21 Oktober 2020.

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** bersama-sama dengan saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di belakang rumah termasuk Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** serta MUNIR (DPO) menjemput saksi AMIR Rianto secara paksa dengan cara dipukul menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR RIAN TO oleh mereka terdakwa di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka saksi MUHA IMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO, dan terdakwa **SUGIANTO Bin**

ABD. ROHMAN dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR RIAN TO berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian tas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** bersama-sama dengan saksi MUHA IMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di belakang rumah termasuk Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saksi MUHA IMIN Bin MUHTAR,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** serta MUNIR (DPO) menjemput saksi AMIR Rianto secara paksa dengan cara dipukul menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka saksi MUHAJIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO, dan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR Rianto berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar lagi :

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** bersama-sama dengan saksi MUHAJIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di belakang rumah termasuk Dusun Tonggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Barang siapa dengan terang-terangan dan**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saksi MUHAJMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi SUJA'I Bin MARSUTO (Penuntutan dalam perkara lain) bersama-sama dengan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** serta MUNIR (DPO) menjemput saksi AMIR Rianto secara paksa dengan cara dipukul menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka saksi MUHAJMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO, dan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR Rianto berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi AMIR RIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana penculikan;
- Bahwa benar awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan **saksi MUHAJMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR RIANTO, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR RIANTO menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR RIANTO diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR RIANTO oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa **terdakwa I MUHAJMIN Bin MUHTAR, terdakwa II ACH. YANI Bin ASWIN, dan terdakwa III MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa yang saksi kenal dengan pelaku tersebut hanya sdr. Sugik alamat ambal – ambil Kejayan, sedangkan 4 (empat) orang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa penyebab kejadian tersebut menurut saksi korban Amir adalah kejadian pada bulan april 2020 saksi korban membeli sebuah honda civic tahun 1980'an kepada terdakwa Sugik dengan harga kesepakatan Rp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui perantara saudara Hasan, kemudian saksi korban memberi uang DP sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jaminan sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu yang saksi berikan kepada perantara Hasan dan saksi berjanji setelah hari raya Idul Fitri akan saksi lunasi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR Rianto berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HANIS SUROYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penculikan saksi korban Amir Riyanto;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi AMIR Rianto berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

3 Saksi SYAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana penculikan;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka saksi I **MUHAIMIN Bin MUHTAR**, saksi **ACH. YANI Bin ASWIN**, dan saksi **MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR Rianto berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa Sugianto Bin Abd, Rohman dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah kedapatan telah melakukan penculikan terhadap saksi Amir;
- Bahwa benar awal mula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR**, **saksi ACH. YANI Bin ASWIN**, dan **saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO** bersama-sama dengan terdakwa **SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, jam 09.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama Ach Yani Bin Aswin, Matsujai Bin Marsuto, Muhaimin Bin Muhtar, dan Munir (DPO);
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah terdakwa kesal karena pada bulan april 2020 saksi korban membeli sebuah honda civic tahun 1980'an kepada terdakwa Sugik dengan harga kesepakatan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui perantara saudara Hasan, kemudian saksi korban memberi uang DP sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berjanji setelah hari raya idul fitri akan saksi lunasi, tetapi sampai sekarang saksi korban Amir Rianto belum juga melunasi pembelian tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian tas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah potongan celana pendek jeans warna biru.

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama Ach Yani Bin Aswin, Matsujai Bin Marsuto, Muhaimin Bin Muhtar, dan Munir (DPO);
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut adalah terdakwa kesal karena pada bulan april 2020 saksi korban membeli sebuah honda civic tahun 1980'an kepada terdakwa Sugik dengan harga kesepakatan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui perantara saudara Hasan, kemudian saksi korban memberi uang DP sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berjanji setelah hari raya idul fitri akan saksi lunasi, tetapi sampai sekarang saksi korban Amir Rianto belum juga melunasi pembelian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AMIR RIANTO berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Purwosari Pasuruan tanggal 08 Mei 2020 diperiksa oleh dr. Lelly Rahmawati dengan kesimpulan pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian tas panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : Primair : Perbuatan terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire : Perbuatan terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair : Perbuatan terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama Sugianto Bin Abd. Rohman maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya **saksi MUHAJIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka **saksi MUHAJIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab kejadian tersebut adalah terdakwa kesal karena pada bulan april 2020 saksi korban membeli sebuah honda civic tahun 1980'an kepada terdakwa Sugik dengan harga kesepakatan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui perantara saudara Hasan, kemudian saksi korban memberi uang DP sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berjanji setelah hari raya idul fitri akan saksi lunasi, tetapi sampai sekarang saksi korban Amir Rianto belum juga melunasi pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO, telah membawa saksi korban Amir Rianto dan secara bersama-sama telah memukul saksi korban, dan kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut, dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi korban Amir Rianto membeli sebuah honda civic tahun 1980'an kepada terdakwa Sugik dengan harga kesepakatan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui perantara saudara Hasan, kemudian saksi korban memberi uang DP sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi berjanji setelah hari raya idul fitri akan saksi lunasi, tetapi sampai sekarang saksi korban Amir Rianto belum juga melunasi pembelian tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 328 KUHP, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja dan melawan hukum telah membawa saksi korban Amir Rianto dan memasukkanya ke dalam mobil dan memukulinya, dan membuangnya di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 328 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekuasaan orang lain, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB di pekarangan belakang rumah termasuk Dusun Tonggawa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut awalnya **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO bersama-sama dengan terdakwa SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN** (Penuntutan dalam perkara lain) serta MUNIR (DPO) bertemu dengan saksi AMIR Rianto, kemudian mereka terdakwa memukul saksi AMIR Rianto menggunakan alat berupa kayu dan tangan kosong, setelah dilakukan pemukulan, tangan dan kaki saksi AMIR Rianto diikat menggunakan kawat bendrat, kepala ditutup dengan kain dan kemudian dimasukkan ke mobil Dhaihatsu Xenia warna hitam, selanjutnya saksi AMIR Rianto oleh mereka terdakwa dibuang di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan kampung yang termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan saksi FEBRIAWAN EKO P dan saksi ZAKARIA Petugas Polres Pasuruan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap mereka **saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO**, dan para terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAIMIN Bin MUHTAR, saksi ACH. YANI Bin ASWIN, dan saksi MAT SUJA'I Bin MARSUTO, telah dengan sengaja membawa saksi korban Amir Rianto dari rumahnya dan membawanya dengan menggunakan mobil serta memukuli saksi korban Amir Rianto, yang kemudian membuangnya di pinggir jalan termasuk Dusun Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kedalam orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, sehingga unsur inipun juga terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkanTerdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah potongan celana pendek jeans warna biru.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Muhaimin Bin mUhtar, dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an terdakwa Muhaimin Bin Muhtar, dkk ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban Amir Rianto;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugianto Bin Abd. Rohman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah potongan celana pendek jeans warna biru.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhaimin Bin Muhtar, dkk.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami : A.F.S. DEWANTORO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan YOGA PERDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Joni Eko Waluyo, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. PATANUDDIN, S.H., M.H.

A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.

II. YOGA PERDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hidayat Wahyudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Bil.